

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menerbitkan suatu laporan keuangan merupakan kewajiban dari perusahaan yang sudah *go public*. Menurut Robbitasari (2013) menyebutkan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan merupakan sumber informasi mengenai kegiatan operasional dan posisi keuangan. Laporan keuangan ini nantinya digunakan sebagai untuk mempertahankan kelangsungan hidup usaha tersebut dalam periode yang tidak terbatas serta sarana pengambilan keputusan. Oleh karena itu, suatu laporan keuangan harus menunjukkan keadaan perusahaan yang sebenarnya untuk bisa dipakai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan yang tepat.

Semakin bertambah jumlah perusahaan baru dan bertambah pula jumlah perusahaan yang sudah *go-public* semakin bertambah juga kebutuhan informasi akan laporan keuangan. Hal ini sangat dibutuhkan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Karena informasi keuangan tersebut haruslah memiliki manfaat bagi penggunanya. Untuk menengahi hal tersebut maka dibutuhkan jasa auditor guna meyakinkan *stakeholder*. Karena auditor akan mengaudit hasil laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan.

*Auditor switching* di Indonesia merupakan salah satu peraturan yang diwajibkan oleh pemerintah. Karena laporan keuangan yang dihasilkan menyediakan berbagai informasi mengenai perusahaan, antara lain : kinerja, posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi *stakeholder* ketika membuat suatu keputusan ekonomi. Pergantian auditor ini bertujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor. Kecurigaan dari para pemakai laporan keuangan dan pihak eksternal lainnya timbul apabila terjadi *auditor switching* yang dilakukan diluar aturan, maka faktor penyebab dilakukannya *auditor*

*switching* perlu untuk diketahui. *Auditor switching* dapat menimbulkan dampak negatif. Menurut Nasser *et al.* (2006), pergantian KAP yang sering cenderung akan mengakibatkan peningkatan *fee audit*. Selain itu, penugasan pertama terbukti memiliki kemungkinan kekeliruan yang tinggi. Dari beberapa sisi negatif di atas, perusahaan seharusnya melakukan pertimbangan dan perencanaan yang matang sebelum

melakukan *auditor switching*. Selama ini penelitian yang berkaitan dengan *auditor switching* sudah cukup banyak dilakukan dan sampai saat ini pun masih menarik untuk diteliti. Sebab penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya memiliki hasil penelitian empiris yang berbeda-beda. Opini audit merupakan suatu pernyataan opini atau pendapat dari auditor atas suatu laporan keuangan perusahaan, setelah auditor melakukan pemeriksaan atas kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan. Opini dari auditor menjadi sumber informasi penting untuk dipertimbangkan oleh para pengguna laporan keuangan atau pihak eksternal. Manajemen menginginkan *unqualified opinion* atas laporan keuangannya. Apabila auditornya memberikan pendapat yang tidak sesuai keinginan, mereka cenderung untuk memberhentikan auditornya. Hasil penelitian dari Wijaya (2011) memperoleh hasil bahwa opini audit berpengaruh pada *auditor switching*. Akan tetapi bertolak belakang dengan hasil riset dari Wijayanti (2010), Wijayani dan Januari (2011), dan Pratini (2013). Damayanti dan Sudarma (2008) menemukan bahwa pergantian manajemen tidak mempengaruhi pergantian KAP di Indonesia karena kebijakan dan pelaporan akuntansi KAP lama tetap dapat diselaraskan dengan kebijakan manajemen baru dengan cara melakukan negosiasi ulang dengan pihak ketiga. Temuan ini diperkuat Juniarti dan Kawijaya (2002); Suparlan dan Andayani (2010) yang menyatakan bahwa pergantian manajemen tidak mempengaruhi pergantian KAP karena pergantian dewan direksi tidak mengubah kebijakan perusahaan. Temuan ini berbeda dikemukakan oleh Ismail *et al.* (2008); Sinarwati (2010) yang menyatakan bahwa

pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian auditor. Schwartz dan Menon (1985) dalam Kwon dan Pan (2010) mendiskusikan beberapa alasan perpindahan KAP selama mengalami kesulitan keuangan, seperti pergantian manajemen. Selaras dengan hasil penelitian Hudaib dan Cooke (2005) yang menemukan bahwa pergantian manajemen lebih berpengaruh terhadap perpindahan KAP daripada kesulitan keuangan. Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 yang diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003 mengharuskan agar perusahaan mengganti KAP yang telah mendapat penugasan audit selama lima tahun berturut-turut. Perusahaan yang mengganti KAP-nya yang sudah mengaudit selama lima tahun tidak akan menimbulkan pertanyaan karena perpindahan auditor bersifat *mandatory*. Peraturan tersebut diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP

paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. Permasalahan muncul ketika suatu perusahaan mengganti KAP atas keinginan perusahaan itu sendiri (*voluntary*). Pesan pergantian KAP ini berawal dari kegagalan KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat tahun 2001, yang gagal mempertahankan independensinya terhadap kliennya Enron. Skandal ini melahirkan *The Sarbanes-Oxley Act* (SOX) tahun 2002 (Suparlan dan Andayani, 2010). Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH AUDIT FEE DAN OPINI AUDIT GOING CONCERN TERHADAP PERGANTIAN AUDITOR PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Apakah audit *fee* berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- b. Apakah opini audit *going concern* berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris atas:

- 1) Untuk menguji pengaruh audit *fee* terhadap pergantian auditor pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- 2) Untuk menguji opini audit *going concern* terhadap pergantian auditor pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang memebacanya maupun yang secara langsung terkaitnya di dalamnya. Adapun kontribusi penelitian ini adalah:

- 1) Bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama yang berkaitan dengan auditing, khususnya dalam bidang audit *fee* dan opini audit *going concern* berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 2) Bagi auditor, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat menyediakan jasa audit yang berkualitas serta diharapkan dapat membantu dalam menganalisis yang dapat berpengaruh audit *fee* dan opini audit *going concern* berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 3) Bagi Pembaca diharapkan dapat menambah wawasan mengenai

pengaruh audit *fee* dan opini audit *going concern* berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada permasalahan serupa.

- 4) Bagi Pengembang Ilmu, hasil penelitian ini dapat sebagai bahan referensi perpustakaan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) dan pihak-pihak lain yang membutuhkan referensi dengan topik bahan yang ada di penelitian ini.